

CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. Tujuan Umum Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan. 2. Dasar Pembentukan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum; dan	1. General Objective Integrated Governance Committee was established by the Board of Commissioners of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the objective to assist and facilitate the Board of Commissioners in performing its tasks and functions to supervise the implementation of Governance in each Financial Service Institution (FSI) under Financial Conglomeration of Bank Mandiri in order to comply with the Manual on Integrated Governance; supervising performance of tasks and responsibilities of the Board of Directors of Bank Mandiri, as well as providing direction or advices to the Board of Directors of Bank Mandiri for implementation of Manual for Integrated Governance; and evaluating Manual for Integrated Governance as well as directing for improvement. 2. Basis of Establishment Establishment of the Integrated Governance Committee was guided and based on the applicable legislations and best practices at the banking institutions in Indonesia, i.e.: a. Regulation of Financial Service Authority Number 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 regarding Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration. b. Law Number 21 of Year 2011 regarding Financial Service Authority; c. Regulation of Bank of Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 regarding Implementation of Corporate Good Governance For Public Bank; and



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. f. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk serta perubahannya.	Regulation of Bank of Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 regarding Amendment to Regulation of Bank of Indonesia No. 8/4/PBI/2006 regarding Implementation of Corporate Good Governance For Public Bank. d. Regulation of Minister of the State Owned Enterprise Number PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 regarding amendment to Regulation of Minister of the State Owned Enterprise Number PER-01/MBU/2011 dated, regarding Implementation of Good Corporate Governance at the State Owned Enterprise e. Regulation of Minister of the State Owned Enterprise Number PER-12/MBU/2012 regarding Supporting Organ of the Board of Commissioners / Board of Supervisory of the State Owned Enterprise. f. Articles of Association of PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk and amendments thereof.
3. Kewenangan Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. b. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.	3. Authorities The Integrated Governance Committee has authorities to implement the followings: a. Rendering opinions to the Board of Commissioners of Bank Mandiri regarding implementation of Integrated Governance by assessment on properness of internal control and implementation of integrated compliance functions. b. Establish communication with the Integrated Compliance Unit and the Integrated Internal Audit Unit for the purposes of obtaining information, clarification as well as requesting documents and necessary required reports.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Keanggotaan Mengacu pada ketentuan dan peraturan tersebut diatas, keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari : - Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Bank Mandiri, sebagai ketua merangkap anggota. - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota. - Seorang pihak independen, sebagai anggota. - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Mandiri, sebagai anggota. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. 5. Persyaratan Keanggotaan - Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik. - Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.	4. Membership Membership of the Integrated Governance Committee with reference to the above regulation, should at least consist of: - One Independent Commissioner who is the Chairman of one of the committees in Bank Mandiri, as the chairman and member. - Independent Commissioner who represents and is nominated from the Subsidiary Company within the Financial Conglomeration, as member. - One Independent Commissioner, as a member. - One Syariah Supervisory Board from Bank Syariah Mandiri, as a member. Number and composition of the Independent Commissioner becoming members of the Integrated Governance Committee will be adjusted to the needs of Financial Conglomeration and efficiency as well as effectiveness of implementation of tasks of the Integrated Governance Committee by considering at least representativeness of each financial service sector. 5. Membership Requirements - Members of the Integrated Governance Committee must have an high integrity, good character and moral, proper capability, knowledge and experience in accordance with of their education backgrounds as well as having good communication capability. - Having proper knowledge regarding good corporate governance.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan. d. Tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Perusahaan Anak, baik langsung maupun tidak langsung. e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Perusahaan Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Perusahaan Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Perusahaan Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Perusahaan Anak. f. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak.	c. Having sufficient knowledge concerning Capital Market regulations, and regulations related to banking, insurance, securities and financing business. d. Having no shares within Bank Mandiri, both directly and indirectly. e. Unaffiliated to Bank Mandiri, Subsidiary Companies, Members of the Board of Commissioner and the Board of Directors of Bank Mandiri and/or Subsidiary Companies and majority shareholders of Bank Mandiri and/or Subsidiary Companies. f. Have no direct or indirect business relation with Bank Mandiri and/or Subsidiary Companies.
6. Tugas dan Tanggung Jawab a. Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk : 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian : a) Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi (1) Melakukan evaluasi bahwa Bank Mandiri dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (<i>internal control system</i>) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktek terbaik (<i>best practice</i>) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Bank Mandiri.	6. Tasks and Responsibilities a. Integrated Governance Committee has tasks and responsibilities to: 1) Evaluate the implementation of Integrated Governance by assessment of: a) Properness of Integrated Internal Control (1) Performing evaluation that Bank Mandiri and Subsidiary Companies have had standard integrated internal control system in compliance with the applicable practice by reviewing the Manual for Integrated Governance applicable at Bank Mandiri.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
(2) Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi dan pelaksanaannya. (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi. (5) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait pengendalian internal terintegrasi yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri dan Perusahaan Anak.	(2) Performing monitoring and evaluation on effectiveness of implementation of integrated internal control by reviewing Regular Report and Investigation Report issued by the Integrated Internal Audit Unit. (3) Performing regular meetings with the Integrated Internal Audit Unit to discuss matters related to integrated internal control and implementation thereof. (4) Performing monitoring and evaluation on implementation of follow-up by the Board of Directors of Bank Mandiri and Subsidiary Companies on the results of findings by the Integrated Internal Audit Unit, Public Accountant Office, and results of supervision by Financial Service Authority on weakness to system and implementation of integrated internal control. (5) Make regular reports to results of monitoring and provide advice on matters related to integrated internal control need to become attention by the Board of Commissioners of Bank Mandiri and Subsidiary Companies.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
b) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. (2) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern. (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern. (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi,	b) Implementation of Integrated Compliance Function (1) Performing monitoring and evaluation on the compliance of Bank Mandiri and Subsidiary Companies against the applicable legislations in Capital Market as well as regulation of Financial Service Authority, Bank Indonesia and other regulation related to banking, insurance, securities and financing business through coordination with Integrated Compliance Unit. (2) Studying on the regular report and investigation report related to compliance to internal and external regulations issued by the Integrated Compliance Unit and external auditor. (3) Performing regular meetings with Integrated Compliance Unit to discuss matters related to compliance by Bank Mandiri and Subsidiary Companies to internal and external regulations. (4) Performing monitoring and evaluation on the implementation of follow-up by the Board of Directors of Bank Mandiri and Subsidiary Companies for result of



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi. (5) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait dengan kepatuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri dan Perusahaan Anak. 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. b. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, yaitu sebagai berikut : 1) Memimpin rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. 2) Dalam hal Ketua Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Ketua Komite pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diwakilkan oleh Anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen Bank Mandiri.	findings by Integrated Compliance Unit, Public Accountant Office, and result of supervision by Financial Service authority regarding weakness on system and implementation of integrated compliance function. (5) Reporting in regular basis on the monitoring results and provide advices to matters related to compliance of Bank Mandiri and Subsidiary Companies to internal and external regulations need to become attention of the Board of Commissioners of Bank Mandiri and Subsidiary Companies. 2) Provide recommendation to the Board of Commissioners of Bank Mandiri to improve Manual for Integrated Governance. b. Head of Committee has tasks and responsibilities to Performing coordination for all activities of the Integrated Governance Committee to be in compliance with objective of committee according to establishment thereof, as follows: 1) Presiding over the Integrated Governance Committee meeting. 2) If the Head of Committee for any reasons is unavailable in the Integrated Governance Committee meeting, it may be represented by the Member of Committee originated from Independent Commissioner of Bank Mandiri.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
c. Ketua Komite bersama dengan anggota komite bertugas dan bertanggung jawab untuk : 1) Menentukan rencana kerja tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 2) Menentukan jadwal rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. 3) Menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. 4) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 5) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri dan Perusahaan Anak. 6) Membuat Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 7) Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak dapat diwakilkan. d. Sekretaris Tata Kelola Terintegrasi 1) Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Group Head dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. 2) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris 1. Membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.	c. Head of Committee jointly with members of committee have the following tasks and responsibilities for: 1) Determining annual working plan of the Integrated Governance Committee. 2) Determining schedule of meeting of the Integrated Governance Committee. 3) Attending Integrated Governance Committee meeting. 4) Actively participating and contributing to each activity of the Integrated Governance Committee. 5) Preparing regular reports on activities of the Integrated Governance Committee as well as matters considered necessary to become attention of the Board of Commissioners of Bank Mandiri and Subsidiary Companies. 6) Preparing Self-Assessment on effectiveness of activities of the Integrated Governance Committee. 7) In the absence of member of Committee by any reasons in Integrated Governance Committee meeting, then cannot be re-presented. d. Integrated Governance Secretary 1) Integrated Governance Committee Secretary is Group Head of Integrated Compliance Work Unit. 2) Tasks and Responsibility of Secretary 1. Preparing and submitting summons for meeting to all participants in writing, but in case of emergency will be made possible to have direct invitation.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat. 3. Mencatat dan mengadministrasikan Risalah rapat. 4. Menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. 5) Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris 6) Melaporkan jumlah Rapat serta jumlah kehadiran masing-masing. 7) Menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite	2. Preparing structure and infrastructure required in the meeting. 3. Recording and administer the minutes of meeting. 4. Submitting minutes of meeting to all members of the Integrated Governance Committee. 5. Preparing records and monitor further actions based on minutes of the Meeting as well as prepare reports on such actions to the Board of Commissioners. 6. Reporting the number of Meeting as well as the number of each attendance. 7. Maintain confidentiality of all information, documents and data of all matters related to implementation of tasks of Committee.
7. Hubungan Kerja Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai hubungan kerja sebagai berikut : a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi. b. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi. c. Berkoordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan komite lain di bawah Dewan Komisaris Bank Mandiri.	7. Working Relation In performing authorities, tasks and responsibilities, the work relation of the Integrated Governance Committee are as follows: a. Cooperating and coordinating with the Integrated Internal Unit in monitoring and evaluation of integrated internal control. b. Cooperating and coordinating with the Integrated Compliance Unit in monitoring and evaluating the integrated compliance functions. c. Coordinating with the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and other committees under the Board of



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Rapat a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Bank Mandiri dan Pihak Independen. c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi. d. Rekomendasi Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat. e. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. f. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. 9. Pelaporan a. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. b. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap	Commissioners of Bank Mandiri. 8. Meeting a. Meetings of the Integrated Governance Committee shall be held at least once in 6 (six) months. b. Meeting of the Integrated Governance Committee will be considered as valid if being attended by at least 51% from total members including one Independent Commissioner of Bank Mandiri and the Independent Party. c. Meeting will be presided over by the Head of the Integrated Governance Committee. d. Recommendation of the Meeting will be taken based on an amicable negotiation for reaching a mutual consensus. e. Dissenting of opinion occurred in a meeting of the committee must be expressly described in the minutes of the meeting including reasons of the dissenting opinion. f. Meeting of the Integrated Governance Committee must be included in a minute of the meeting signed by all presenting members and to be well documented. 9. Reporting a. Integrated Governance Committee must provide regular reports to the Board of Commissioners of Bank Mandiri concerning activities of the Integrated Governance Committee, at least of once in 6 (six) months. b. Integrated Governance Committee must provide regular report to the Board of Commissioners of Bank Mandiri for each



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris BankMandiri. 10. Masa Tugas dan Kompensasi Masa Tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. 11. Kerahasiaan a. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite. b. Kewajiban untuk merahasiakan berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Bank Mandiri dan Perusahaan Anak berakhir. 12. Penutup a. Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi ini ditandatangani bersama oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri.	assignment vested in it, and or for each identified issues requiring for attention of the Board of Commissioners of Bank Mandiri. 10. Terms off Office and Compensation Term of Office of members of the Integrated Governance Committee originated from members of the Board of Commissioners should not be longer than Term of Office of Commissioners and may be re-appointed only for the next following 1 (one) period. 11. Confidentiality a. Members of the Integrated Governance Committee will be under obligation to execute their tasks in good and maintain confidentiality of all documents and all matters related to performance of tasks of the Committee. b. Confidentiality obligation will also applicable upon expiry of Term of Office as members of the Integrated Governance Committee as well as Term of Office as members of the Board of Commissioners in Bank Mandiri and Subsidiary Companies. 12. Closing a. This Integrated Governance Committee Charter is subject to the applicable laws and regulations. b. This Integrated Governance Committee Charter is jointly signed by the members of the Integrated Governance Committee and the Board of Commissioners of Bank Mandiri.



CHARTER KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
c. Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali atau dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan keadaan atas permintaan Dewan Komisaris Bank Mandiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan. d. Dalam hal terdapat peraturan perundangan dan/atau ketentuan-ketentuan yang lain yang diterbitkan oleh regulator atau lembaga Pemerintah yang mengatur berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Charter ini, maka peraturan perundangan dan/atau ketentuan-ketentuan yang lain yang diterbitkan oleh regulator atau lembaga Pemerintah tersebut yang berlaku.	c. This Integrated Governance Committee Charter will commence being effective as of the date of enactment thereof and subject to review or amendment at any time to be adjusted with the applicable provisions of laws or according to condition upon the request from the Board of Commissioners of Bank Mandiri and will be rectified should there will be error herein. d. In case of available of other laws and regulations and/or provisions issued by the regulator or authority stipulated otherwise against the same with the provisions contain herein, the other legislations and/or provisions issued by such regulator or Authority shall prevail.